



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CEPU

Jalan Diponegoro Nomor 55 Cepu Blora Kode Pos 58312 Telepon 0296-42X58
Faksimile 0296-421158 Laman sman1cepu.sch.id Surat Elektronik info@sman1cepu.sch.id

Cepu, 30 Juni 2020

Kepada
Yth. Wali Murid Calon Peserta Didik baru
Yang diterima di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora
di -
TEMPAT

SURATEDARAN

NOMOR : 422.1/274/VI/2020

TENTANG

**DAFTAR ULANG BAGI CALON PESERTA DIDIK KELAS X (SEPULUH) PADA SMA
NEGERI 1 CEPU KABUPATEN BLORA KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/06356 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/06700 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 421/06356 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan daftar ulang bagi calon peserta didik kelas X (sepuluh) merupakan bagian dari tahapan PPDB SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 diselenggarakan pada setiap hari kerja dengan rentang waktu pada tanggal 1 s.d 8 Juli 2020 bertempat di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora
2. Diminta kepada Calon Peserta Didik Baru melaksanakan tahapan pelaksanaan daftar ulang dimaksud dengan tetap menjaga kondusifitas serta mematuhi kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
3. Terlampir disampaikan Panduan Pelaksanaan Daftar Ulang Calon Peserta Didik Kelas X (Sepuluh) Pada PPDB SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum.


Kepala Sekolah

Drs. Diana Johan Nusanto
NIP. 19620827 198602 1 003

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA SMA NEGERI 1 CEPU
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 422.1/274/VI/2020
TENANG :
PANDUAN PELAKSANAAN DAFTAR ULANG
CALON PESERTA DIDIK KELAS X (SEPULUH)
PADA PPDB SMA NEGERI 1 CEPU
KABUPATEN BLORA KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN
2020/2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masa pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, seleksi serta analisis maupun hasilnya diumumkan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 yang mengusung semangat “berintegritas” dimaksud, keseluruhan tahapan diselenggarakan secara daring dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk mengikuti PPDB sesuai ketentuan yang tertuang dalam Juknis Penyelenggaraan PPDB. Kepercayaan tersebut diharapkan dapat disikapi oleh calon peserta didik dengan memberikan data yang diperlukan sesuai fakta yang sebenarnya, mengingat terdapat sanksi yang mengikutinya ketika calon peserta didik memberikan data yang tidak sesuai.

Dipahami bahwa kondisi yang demikian merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 mengingat PPDB Tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. PPDB tahun ini lebih mengutamakan keselamatan dan mengajak seluruh calon peserta didik untuk taat terhadap ketentuan penyelenggaraan PPDB.

Berakhirnya masa pendaftaran PPDB dan telah diperolehnya hasil seleksi, maka tahapan berikutnya akan dilaksanakan daftar ulang bagi calon peserta didik sehingga pada akhirnya nanti calon peserta didik ditetapkan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan. Guna memberikan arah penyelenggaraan daftar ulang tersebut, maka kiranya panduan ini memberikan kemudahan dan pemahaman yang sama bagi seluruh yang berkepentingan.

B. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4
 - a. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam
 - b. Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/06356 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/06700 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 421/06356 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.
5. Surat edaran kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2 tentang Panduan pelaksanaan Daftar Ulang Calon Peserta Didik kelas X (Sepuluh) pada PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa tengah tahun pelajaran 2020/2021

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam proses seleksi dimaksudkan untuk memperoleh kepastian tindak lanjut pendaftaran yang dilakukan oleh peserta didik, dan sekaligus sebagai validasi atas dokumen persyaratan yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat melakukan pendataan secara daring.

2. Tujuan

- a. Memastikan kebenaran dokumen pendaftaran calon peserta didik sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- b. Memperoleh pernyataan kesanggupan calon peserta didik untuk ditetapkan sebagai peserta didik.
- c. Menghitung keterpenuhan daya tampung kelas X (sepuluh) pada Tahun Pelajaran 2020/2021.

D. SASARAN

Sasaran daftar ulang adalah calon peserta didik dan orang tua/wali peserta didik yang telah dinyatakan lolos seleksi dalam proses penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

E. PEMBIAYAAN

Keseluruhan pembiayaan daftar ulang ditanggung oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dan calon peserta didik hanya dibebankan mempersiapkan meterei Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB II PERSYARATAN

Persyaratan daftar ulang pada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora melalui validasi sesuai dokumen aslinya, ditentukan berdasarkan Jalur PPDB yang dipilih pada saat melakukan pendaftaran secara daring sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- h. Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren bagi calon peserta didik dari pondok pesantren
- i. Surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti Asuhan/ Sosial bagi calon peserta didik dari Panti Asuhan/ Sosial.

2. Jalur Afirmasi

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili.
- h. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah) dikecualikan bagi yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dan/atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

- i. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

- a. Print out bukti pendaftaran;
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
- g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- h. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- i. Kartu Keluarga di luar zonasi.
- j. Surat Keterangan domisili dari RT/ RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

4. Jalur Prestasi

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- e. e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB

C. DOKUMEN SEKOLAH

1. Keseluruhan dokumen yang dilakukan verifikasi di copy dalam rangkap 2 (dua), dan selanjutnya copy dimaksud menjadi dokumen yang akan disimpan oleh panitia PPDB SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora.
2. Seluruh dokumen yang dibawa saat daftar ulang dimasukkan didalam stopmap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warna Merah : Jalur Zonasi
 - b. Warna Kuning : Jalur Afirmasi
 - c. Warna Hijau : Jalur Perpindahan Orang Tua
 - d. Warna Biru : Jalur Prestasi

BAB III PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

A. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

- a. Waktu pelaksanaan daftar ulang sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB, yaitu pada hari kerja mulai tanggal 1 s.d 8 Juli 2020, dan dalam setiap harinya dibuka mulai pukul 08.00 s.d 14.00 WIB dikurangi waktu istirahat selama 60 (enam puluh) menit.
- b. Pengaturan jumlah calon peserta didik yang melaksanakan daftar ulang dalam setiap harinya Maksimal 60 (Enam puluh) Calon peserta Didik Baru yang diterima di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora

2. Tempat

Tempat pelaksanaan daftar ulang adalah Aula SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora

B. TATA CARA DAFTAR ULANG

Ketentuan dan tata cara daftar ulang di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora berdasarkan kondisi kedaruratan Covid-19 dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan antara lain :

a. Semua yang memasuki lingkungan SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora harus mematuhi Protokol Kesehatan sebagai berikut :

- 1) mengenakan masker,
- 2) Pengecekan Suhu Tubuh oleh petugas (Suhu tidak boleh melebihi 38 Derajat)
- 3) menghindari Jabat Tangan,
- 4) sebelum masuk ruangan harus Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) dengan air mengalir / memakai Handsanitizer,
- 5) Menerapkan etika batuk menutup dengan lengan bagian bawah
- 6) Jaga Jarak (Physical Distancing) antar orang minimal 1,5 meter
- 7) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora
- 8) Jika sakit **WAJIB** Istirahat dirumah

b. Pemanggilan Calon Peserta Didik baru

- 1) Sekolah menyampaikan undangan/pengumuman pelaksanaan daftar ulang kepada seluruh calon peserta didik dengan pengaturan jadwal sebanyak-banyaknya 60 (Enam puluh) dalam setiap harinya dan sebanyak-banyaknya X (sepuluh) orang per rombongan belajar serta tidak diperkenankan dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Calon Peserta Didik Baru setelah mendapatkan nomor antrian dari petugas menuju ruang tunggu dengan jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan kapasitas X orang dalam satu ruangan yang telah disediakan oleh Panitia PPDB.
- 3) Calon peserta dan/atau orang tua/wali yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan dapat mengajukan penyesuaian waktu sesuai dengan kesepakatan bersama sekolah dalam rentang waktu masa daftar ulang.

c. Verifikasi Dokumen

- 1) Verifikasi dokumen merupakan validasi dokumen sesuai data dan fakta dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.
- 2) Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia PPDB SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora yang telah ditetapkan oleh sekolah dengan persyaratan bahwa panitia dimaksud memiliki pemahaman yang memadai terhadap Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB.
- 3) Jumlah Verivikator dalam setiap tim yang melakukan verifikasi pada masing-masing rombongan belajar sekurang – kurangnya 2 (dua) orang.
- 4) Setiap 1 (satu) orang verifikator hanya diperkenankan melakukan verifikasi dokumen sebanyak-banyak 10 (sepuluh) orang Calon Peserta Didik dalam setiap harinya.
- 5) Hasil verifikasi dokumen dituangkan dalam lembar check list verifikasi sesuai jalur PPDB dan ditandatangani oleh verifikator dan Calon Peserta Didik atau orang tua/wali Calon Peserta Didik.
- 6) Contoh lembar check list verifikasi dokumen sebagaimana lampiran :
 - ❖ Lampiran 1 : Lembar Check List Dokumen Jalur Zonasi
 - ❖ Lampiran 2 : Lembar Check List Dokumen Jalur Afirmasi
 - ❖ Lampiran 3 : Lembar Check List Dokumen Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
 - ❖ Lampiran 4 : Lembar Check List Dokumen Jalur Prestasi

d. Penandatanganan Surat Pernyataan

Calon Peserta Didik yang telah menyelesaikan verifikasi dokumen, dan apabila dokumen telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan maka orang tua/wali dan Calon Peserta Didik wajib menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleh satuan pendidikan sebagaimana **contoh form lampiran 5.**

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos dalam seleksi PPDB SMA Negeri 1 Cepu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020/2021 dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Calon Peserta Didik yang telah melakukan daftar ulang dan telah dilakukan penelitian dokumennya, serta telah ditetapkan sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora, akan dikeluarkan dari satuan pendidikan apabila di kemudian hari didapatkan bukti- bukti yang cukup bahwa diantara dokumen yang telah dilakukan penelitian terdapat ketidaksesuaian berdasarkan data dan fakta.

BAB IV PENUTUP

Daftar ulang merupakan tahapan akhir pelaksanaan PPDB SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 sebelum calon peserta didik dinyatakan sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora. Daftar ulang ini marilah dimaknai sebagai salah satu wujud tanggungjawab panitia PPDB pada semua tingkatan untuk menjamin pelaksanaan PPDB yang berintegritas.

Besar harapan kami kiranya keseluruhan tahapan PPDB tahun ini mampu menjadi momen terbaik dalam upaya membangun karakter insan pendidikan di Jawa Tengah dan seluruh masyarakatnya, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penyelenggaraan PPDB Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki keyakinan bahwa masyarakat Jawa Tengah patut diberikan apresiasi yang tinggi atas integritasnya, dan pada muaranya kelangsungan layanan pendidikan di Jawa Tengah dapat memberikan dampak positif yang semakin luas dalam setiap lingkungan sosial yang berorientasi pada tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi dan menguat kepada pemerintah.

PPDB adalah awal dari sebuah perjalanan merangkul setiap warga Negara untuk mendapatkan layanan pendidikan, dan berawal dari sinilah pula kita dituntut untuk mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dan kita berharap bahwa pendidikan akan menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.



Kepala SMA Negeri 1 Cepu
Kabupaten Blora

Drs. DIANA JOHAN NUSANTO
NIP. 19620728 198602 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CEPU**

Jalan Diponegoro Nomor 55 Cepu Blora Kode Pos 58312 Telepon 0296-42X58
Faksimile 0296-421158 Laman sman1cepu.sch.id Surat Elektronik info@sman1cepu.sch.id

“JALUR ZONASI”

Lampiran 1

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/HP :
6. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KET
		SESU	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili			
8.	Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren bagi calon peserta didik dari pondok pesantren			
9.	Surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti Asuhan/Sosial bagi calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial			
X.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian verifikasi dokumen telah dilakukan penelitian secara cermat dan telah diklarifikasikan kepada Calon Peserta Didik dan/atau orang tua/wali yang bersangkutan.

Cepu, Juli 2020

Orang Tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR 1

VERIFIKATOR 2

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala SMA Negeri 1 Cepu

Drs. DIANA JOHAN NUSANTO
NIP. 19620827 198602 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CEPU**

Jalan Diponegoro Nomor 55 Cepu Blora Kode Pos 58312 Telepon 0296-42X58
Faksimile 0296-421158 Laman sman1cepu.sch.id Surat Elektronik info@sman1cepu.sch.id

“JALUR AFIRMASI”

Lampiran 2

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/HP :
6. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KET
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili.			
8.	Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah) dikecualikan bagi yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dan/atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah			
9.	Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Khusus anak yang orang tuanya menangani langsung Covid19)			
X.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian verifikasi dokumen telah dilakukan penelitian secara cermat dan telah diklarifikasikan kepada Calon Peserta Didik dan/atau orang tua/wali yang bersangkutan.

Cepu, Juli 2020

Orang Tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR 1

VERIFIKATOR 2

.....
.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala SMA Negeri 1 Cepu

Drs. DIANA JOHAN NUSANTO
NIP. 19620827 198602 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CEPU**

Jalan Diponegoro Nomor 55 Cepu Blora Kode Pos 58312 Telepon 0296-42X58
Faksimile 0296-421158 Laman sman1cepu.sch.id Surat Elektronik info@sman1cepu.sch.id

“JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA”

Lampiran 3

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/HP :
6. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KET
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) Luar Zonasi dan surat Keterangan Domisili terhitung setelah tanggal penugasan			
8.	Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan			
9.	Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang			
X.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian verifikasi dokumen telah dilakukan penelitian secara cermat dan telah diklarifikasikan kepada Calon Peserta Didik dan/atau orang tua/wali yang bersangkutan.

Cepu, Juli 2020

Orang Tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR 1

VERIFIKATOR 2

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala SMA Negeri 1 Cepu

Drs. DIANA JOHAN NUSANTO
NIP. 19620827 198602 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CEPU**

Jalan Diponegoro Nomor 55 Cepu Blora Kode Pos 58312 Telepon 0296-42X58
Faksimile 0296-421158 Laman sman1cepu.sch.id Surat Elektronik info@sman1cepu.sch.id

“JALUR PRESTASI”

Lampiran 4

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/HP :
6. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KETERA NGAN
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK)			
8.	Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB			
9.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian verifikasi dokumen telah dilakukan penelitian secara cermat dan telah diklarifikasikan kepada Calon Peserta Didik dan/atau orang tua/wali yang bersangkutan.

Cepu, Juli 2020

Orang Tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR 1

VERIFIKATOR 2

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala SMA Negeri 1 Cepu

Drs. DIANA JOHAN NUSANTO
NIP. 19620827 198602 1 003

SURATPERNYATAAN

Lampiran 5

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Pekerjaan :

adalah orang tua/wali dari Calon Peserta Didik sebagai berikut :

No. Pendaftaran :
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Asal Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keseluruhan dokumen yang dipergunakan dalam PPDB SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora atas nama Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut di atas dapat kami pertanggungjawabkan kebenarannya sesuai data dan fakta, dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti tidak benar, maka kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa apabila Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan sebagai Peserta Didik pada SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora maka kami siap patuh dan taat terhadap ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan tanda tangani, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cepu, Juli 202

Calon Peserta Didik

Orang Tua/wali/Calon Peserta Didik

Materei Rp. 6000,-

.....

.....